

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, ada delapan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

Penelitian pertama dilakukan oleh Hendra Adi S (2017), dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 6 penelitiannya yang berjudul “Penerapan Metode *Gross Up* Atas Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak metode *Gross Up* atas perhitungan PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer yang berupa hasil observasi secara langsung, dokumentasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode *Gross Up* pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Laila Zulfa (2013), dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 penelitiannya yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode studi kasus. Dari objek penelitian adalah pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap perusahaan PT. X dengan menggunakan laporan laba rugi perusahaan yang digunakan untuk melakukan koreksi fiskal dan laba fiskal yang akan digunakan untuk menyusun perencanaan pajak akan dibandingkan laba sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat maka PT. X dapat mengoptimalkan pajak yang harus dibayar sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang lainnya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rizky Vincentius D (2015), dalam jurnal EMBA Vol. 3 No. 4 hal. 308-314 yang berjudul “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* Dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remina Satori Tepas Manado”. Penelitian ini mengungkapkan penggunaan metode ini selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksud untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan metode *Gross Up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan Karyawan. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Komperatif dengan pengukuran kuantitatif berupa gaji dan tunjangan karyawan. Hasil penelitian disimpulkan dibandingkan Metode *Net Basis*, perhitungan menggunakan Metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Yessica Dewi A (2013), dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT X di Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat untuk meminimalkan pembayaran PPh pada PT. X. Selama ini PT. X telah menerapkan peencanaan pajak, namun upaya yang dilakukan tersebut belum optimal. Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak adalah dengan membuat daftar nominatif terkait beban entertainment, fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode *Gross Up* dalam perhitungan gaji karyawan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Priska Febriani S (2013), dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 5 No. 1 yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis yang telah dilakukan

menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibandingkan dengan penerapan alternatif lain. Menerapkan metode *Gross Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga PPh Badan akan turun.

Penelitian keenam dilakukan oleh Rashidi dan Bardai (2015) dalam *Pertanika Journal. Soc. Sct, Vol 23, dengan judul "Longitudinal Study of Corporate Tax Planning: Analysis on Companies' Tax Expense ad Financial Ratios"*. Di Malaysia, isu yang telah mendapat perhatian serius dari pada pembuat kebijakan, terutama dikalangan otorisasi pajak yang bersangkutan dengan pajak langsung atau tidak langsung. Dengan menggunakan pendekatan longitudinal, studi ini dianalisis beban pajak dan rasio keuangan dari 4.500 perusahaan publik yang disiapkan untuk tahun 2001 sampai dengan 2002. Perencanaan pajak dalam sebuah atau berbagai perusahaan tercermin dalam tarif pajak efektif dilaporkan dalam laporan keuangan. Hasil statistik dari model regresi pooled diungkapkan bahwa rasio keuangan seperti intensitas persediaan, intensitas modal.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M.Fadzillah dan Nor' Azam Matsuki (2010), dalam *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1 No. 2 , dengan judul "Corporate Tax Planning: a Study On Corporate Effective Tax Rate Of Malaysian Listed Companies"*. Penelitian mengungkapkan bahwa sistem pajak perusahaan Malaysia memang memberikan sejumlah besar insentif pajak kepada perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, perbedaan tarif pajak efektif (ETR) antar sektor menyarankan bahwa insentif pajak hanya menguntungkan perusahaan dalam sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, ada masalah non-netralitas sistem pajak perusahaan. Peneliti ini memberikan saran kepada otorisasi pajak untuk melakukan audit pajak dan investigasi untuk melacak kegiatan perencanaan pajak legal. Karena studi ini menemukan bahwa perusahaan sampel terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif, sehingga penelitian masa depan harus menyelidiki strategi perencanaan

pajak yang dilakukan perusahaan, serta hubungan antara ETR dan tata kelola perusahaan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ariffin (2013), dalam *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4, No. 4 dengan judul “*Tax Planning of a Company Operating Foreign Activity in Malaysia*”. Studi perencanaan pajak perusahaan telah ditangani selama beberapa tahun dalam konteks pasar berkembang, sedangkan penelitian perusahaan perencanaan pajak untuk perusahaan di negara-negara berkembang sebagian besar tidak ada. Studi juga mengaitkan perencanaan pajak perusahaan dengan penghindaran pajak. Pengumpulan pajak menghasilkan sejumlah besar pendapatan dan merupakan sumber penting pendapatan bagi pemerintah untuk mempromosikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan pertumbuhan. Sejak Malaysia menerapkan sistem self assessment bagi perusahaan pada tahun 2001, adalah penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. perusahaan terlibat dengan kegiatan asing dapat memanfaatkan dalam perencanaan pajak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dengan menggunakan valuasi *cross-sectional-time series* dengan menggunakan data panel analisis yang estimasi tobit. Temuan menunjukkan hubungan antar perusahaan terlibat dalam aktivitas asing dan perencanaan pajak perusahaan di pasar berkembang.

2.2. Landasan Teori

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dimana yang telah kita ketahui bahwa pembangunan jalan-jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain dibangun dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pemungutan pajak. Itu menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Tanpa adanya pajak, dapat dipastikan bahwa sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat kepada

pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan, baik orang pribadi maupun badan dari penghasilan.

Rochmat Soemitro (Resmi, 2013:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adriani (Sari, 2016:34) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Djajadininingrat (Resmi, 2013:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah seras dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Feldmann (Resmi, 2013:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Inti dari defenisi-defenisi para ahli diatas yaitu :

- a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
- b) Tidak ada jasa kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta);
- d) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.1. Fungsi Pajak

Ilyas (2013:13), membagi pajak menjadi 2 (dua) fungsi yaitu :

1) Fungsi penerimaan (Budgeter)

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu alat atau sumber untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan atau diluar sektor keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi mengatur pajak ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dari fungsi pajak tersebut dikembangkan lagi mejadi 3 (tiga) fungsi yaitu :

1) Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak yang merupakan salah satu wujud gotong royong, termasuk dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini, apabila seseorang telah melakukan kewajiban untuk membayar pajak tersebut kepada negara dengan ketentuan yang berlaku, maka ia berhak mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah.

2) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang diterima oleh pemerintah yang bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat, karena pendapatan pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas umum atau kepentingan umum dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Fungsi redistribusi tersebut salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan kas negara yang dapat digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi (kenaikan harga) dapat dikendalikan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak dengan efektif dan efisien.

2.2.2. Jenis Pajak

Sari (2016: 43-44) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1) Jenis pajak menurut golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dipungut jika ada peristiwa tertentu, seperti pembuatan akte dan dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya PPN, PPnBM dan Bea Materai, karena penjualannya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

2) Jenis pajak menurut sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berkaitan atau berhubungan dengan subjek pajak yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak subjektif ini bisa disebut pajak langsung karena dikenakan langsung pada subjeknya dengan menetapkan orangnya kemudian dicari syarat objektifnya.

b) Pajak Obyektif

Pajak yang berhubungan dengan objek pajaknya berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Pajak obyektif ini bisa disebut juga dengan pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subjeknya tetapi dimulai dari objeknya, seperti keadaan, peristiwa dan lain sebagainya kemudian dicari orang (subjeknya) yang harus membayar pajak tersebut.

3) Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, reklame, pajak kendaraan bermotor.

2.2.3. Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Jenis subjek pajak ada 2 (dua) yaitu subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (setahun) atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4. Objek Pajak

Objek pajak berdasarkan UU No. 36 Pasal 4 ayat (1) Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima Wajib Pajak dapat diterima atau dikategorikan atas empat sumber, yaitu :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
- b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan,
- c) Penghasilan dari modal,
- d) Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya.

2.2.4.1. Objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan yang termasuk objek pajak penghasilan adalah :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainntya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
 - g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n) Premi asuransi.
 - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s) Surplus Bank Indonesia.

2.2.4.2. Pajak Penghasilan Final

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) menjelaskan yang termasuk objek pajak final adalah :

- a) Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak,
- b) Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing,
- c) Hadiah berupa undian,
- d) Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha,
- e) Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/ atau bangunan, dan
- f) Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.2.4.3. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan selanjutnya penghasilan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak yaitu :

- a) Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak,

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
- c) Warisan,
- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
- e) Pembayaran dari perusahaan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai,
- h) Penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan,
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi,
- j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi ijin usaha,

- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

2.2.5 Pajak Penghasilan

Seperti yang kita ketahui rakyat Indonesia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang besar guna mensejahterakan dirinya sendiri dan keluarganya.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) “ penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.2.5.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan kepada pemerintah. Jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya PPh 21. PPh Pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a) PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan
Hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.
- b) Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan

PPh Pasal 21. Hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara metode *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambahn besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan dihilangkan karena PPh Pasal 21 dapat dibiayakan.

c) PPh yang ditanggung oleh perusahaan

Hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto perusahaan.

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan pada karyawannya, yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Perusahaan memberikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
- b) Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak.
- c) Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi.
- d) Pembayaran premi asuransi untuk karyawan.
- e) Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua.
- f) Rumah dinas karyawan.
- g) Transportasi untuk karyawan.
- h) Pakaian kerja karyawan.
- i) Makanan dan natura lainnya.
- j) Bonus dan jasa produksi.

2.2.5.2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang telah kita bayar tersebut kelak akan di setorkan oleh pemotong PPh Pasal 21 ke kas negara.

Namun semua orang telah mengetahui siapa saja yang berhak memotong PPh Pasal 21 ini, yang dimaksud dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Yang termasuk dalam Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, yaitu:

- a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c) Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a) honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.

- c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yaitu :

- a) Kantor Perwakilan Negara Asing
- b) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.2.6. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan UU Nomor 36 Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri (memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP)

Tabel 2.1
Tarif pajak Pasal 17 ayat (1) wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak NPWP	Tarif Pajak NON NPWP
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%	6%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%	18%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%	30%
Di atas Rp 500.000.000	30%	36%

Sumber: Undang-Undang No 36 tahun 2008

- b) Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 2.
- c) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP, tetapi memperoleh penghasilan dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP.

2.2.7. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Arti lain dari Manajemen pajak adalah upaya dalam melakukan peghematan pajak secara legal. Sedangkan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak.

Manfaat dari manajemen pajak adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan untuk mencapai laba, mengefisienkan pembayaran pajak serta melakukan pembayaran pajak tersebut dengan tepat waktu. Pemerintah sedang melakukan upaya yang serius dalam bidang perpajakan. Karena hal itu pengusaha harus menanggapinya dengan cara yang lebih serius juga, yaitu menempuh manajemen pajak. bagaimana juga pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jika pengelolaan

pajak yang dilakukan tidak baik, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut mengalami kerugian (gulung tikar).

2.2.8. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Suandy (2014:6)

2.2.8.1. Strategi Perencanaan Pajak

Cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kewajiban pajak tetapi masih memenuhi ketentuan perpajakan (*law full*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Cara yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, adalah :

- a) *Tax Saving*, yaitu upaya wajib pajak mengefesienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang rendah sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b) *Tax Avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- c) *Tax Evasion*, yaitu upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dengan melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Ketiga strategi perencanaan pajak di atas, peneliti memilih *Tax Evasion* karena dalam menguasai peraturan pajak yang berlaku, maka perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, yaitu :

- a) Sanksi Administrasi (denda, bunga atau kenaikan)
- b) Sanksi Pidana (pidana atau kurungan).

2.2.8.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Apabila *Tax Planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- a. Penghematan kas keluar, maksudnya beban pajak pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan, atau dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan tersebut dapat menyusun anggaran kas dengan lebih akurat.

2.2.9. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pohan (2011:91) Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu :

- 1) *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Gross Method tersebut adalah dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Dengan menggunakan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong karyawan.

- 2) *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan)

Net Method ini dimana PPh Pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang

tidak dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial.

3) *Gross Up Method* (tunjangan pajak yang di *gross up*)

Gross Up Method ini dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan menggunakan metode ini pegawai akan mendapat *Take Home Pay* yang utuh dan karyawannya juga akan memperoleh tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Pegawai juga tidak harus lagi membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal.

Pada penerapan *Gross Method* dan *Net Method* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak *yaitu* perusahaan dan karyawan, karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada *Gross Up Method* diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada pegawainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 menyatakan Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Dengan metode perhitungan *Gross up*, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak.

2.2.9.1. Rumus Perhitungan Metode *Gross Up*

Rumus perhitungan metode tersebut menentukan tunjangan pajak yang di *gross up*.

Tabel 2.2

Rumus metode *Gross Up* untuk perhitungan tunjangan PPh Pasal 21

PKP Rp 0 s.d Rp 50.000.000	$TP = (PKP \times 5\%) / 0,95$
PKP diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	$TP = ((PKP \times 15\%) - Rp\ 5.000.000) / 0,85$
PKP diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	$TP = ((PKP \times 25\%) - Rp\ 30.000.000) / 0,75$
PKP diatas Rp 500.000.000	$TP = ((PKP \times 30\%) - Rp\ 55.000.000) / 0,70$

Sumber: Chairil Anwar Pohan (2014:107) * TP (Tunjangan Pajak)

2.2.9.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang

Metode *gross up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenakan koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Rumus perhitungan PPh Pasal 21 terutang tersebut menggunakan metode ini berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut :

Gaji setahun	Rp.xxxx
Tunjangan pajak	Rp.xxxx
Ditambah:	
Premi yang ditanggung perusahaan	<u>Rp.xxxx</u> +
Penghasilan Bruto	Rp.xxxx
Dikurangi:	

Biaya Jabatan	Rp.xxxx	
Iuran pensiun	Rp.xxxx	
Iuran THT	<u>Rp.xxxx</u>	
jumlah biaya dan iuran		<u>Rp.xxxx (-)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp.xxxx
Dikurangi:		
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib Pajak sendiri	Rp.xxxx	
Tambah WP kawin	Rp.xxxx	
Tambahan anak (Max 3)	Rp.xxxx	<u>Rp.xxxx (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp.xxxx
Tarif pajak PPh Pasal 21		Rp.xxxx
PPh Pasal 21 setahun		Rp.xxxx
PPh Pasal 21 sebulan (PPh Pasal 21 setahun / 12)		Rp.xxxx

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Variabel Independen (X) dan Dependen (Y)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain sedangkan Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.

1) PPh Pasal 21 (X1)

Penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,

2) Metode *Gross Up* (X2)

Semua biaya atas pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan,

3) Manajemen Pajak (Y)

Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan).

Setiawan (2017) dengan menggunakan metode *gross up* mengakibatkan biaya gaji meningkat sehingga PPh Pasal 21 karyawan juga meningkat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan metode *gross up* perusahaan mampu menurunkan beban PPh perusahaan.

Jadi, metode *gross up* tersebut berpengaruh terhadap manajemen pajak. Karena adanya manajemen dalam perencanaan pajak yang dapat diterapkan secara tepat sehingga beban pajak yang terutang dapat diminimalkan dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* dapat memberikan nilai positif yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini :

